BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Motif

Teori motivasi menurut Abraham Maslow yaitu setiap manusia mempunyai kebutuhan, dorongan, yang pemunculannya sangat tergantung dari kepentingan individu.

Motif adalah merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving vorce. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain, yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Motivasi mempunyai tiga aspek didalamnya yaitu[1]:

1. Keadaan terdorong dalam diri organisme (adrive state), yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan jasmani, keadaaan lingkungan, atau keadaan mental seperti berpikir dan ingatan.
2. Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini.
3. Tujuan atau "goal" yang dituju oleh perilaku tersebut.

berikut ini adalah motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika berkomunikasi:

[1] Abraham Maslow dalam Buku Suwanto dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta , 2013), Hlm. 176.

a. Motif informatif: yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan.
b. Motif hiburan: yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa Senang.
c. Motif integrasi personal: yaitu motif-motif yang timbul akibat keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa percaya diri, dll.
d. Motif integratif sosial: yaitu dimaksudkan untuk memperteguh kontaksosial dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, orang lain.
e. Motif pelarian: yaitu motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, atau ketika sedang sendiri.

2. Faktor Membentuk Motivasi Max Weber

1) Kesadaran sendiri

Kesadaran diri adalah memfokuskan pada aspek yang relatif pada diri seperti mood, persepsi dan perasaan. Orang yang memilik kesadaran jenis ini dominan akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih dominan[2].

2) Perilaku

Perilaku adalah Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Contohnya Bekerja Keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup.

3) Metode

[2] Max Weber, *The theory off socal and economic organizaition and tranlate by A.M Handerson (New York: Free Press*, 1964, h. 88

Metode adalah suatu tindakan manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat-perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai arah dan tujuan yang akan dilakukan.

4) Kondisi

Kondisi adalah Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat di ubah dengan sendirinya.

5) Nilai

Nilai adalah Kelakuan yang berorientasi kepada nilai. Berkaitan dengan nilai – nilai dasar dalam masyarakat, nilai disini seperti keindahan, kemerdekaan, persaudaraan, dll. misalnya ketika kita melihat warga suatu negara yang berasal dari berbagai kalangan berbaur bersama tanpa membeda-bedakan.

6) Moral

Moral adalah Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan

1. Gadai Dalam Islam

1. Pengertian Gadai

Pengertian Gadai Syariah (Rahn) Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al Habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria

Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar[3].

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungannutang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo[4]"

Jadi, kesimpulanya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunaya. Pegadaian

---

[3] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, h.126

[4] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan[5].

1. Produk Gadai Emas Syari'ah

1) Definisi

Gadai emas syari'ah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arraahin) kepada bank (al murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas pemimjam/utang (al-marhumbih) yang berikan kepada nasabah/pemimjaman tersebut (Hartomo, tanpa tahun)[6].

Ar-rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah ke anak sebagai jamianan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi.

a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad Qardh
b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad rahn
c. Penitipan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/akad ijarah.

2) Syarat

a. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (mukallaf) berdasarkan lafal ijab kabul (sigah) jelas,

[5] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

[6] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4

b. Harta yang dijadikan agunan (al-marhun) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencukupi untuk pelunasan kembali peminjaman utang milik sah nasabah (arrahin) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang haram, sesuai dengan kriteria syariah, utuh (tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) Maupun manfaatnya.

c. Skema Transaksi

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinajaman yang diberikan oleh bank.
2. Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan
3. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.
4. Nasabah melunasi pinajaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

A. Operasional Gadai Emas Syari'a

1. Persyaratan Umum

a. Unit Bisnis harus benar-benar memperhatikan kesiapan sumber daya serta infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung proses penggadaian. Supervisi atas kesiapan sumber daya dan infrastruktur pendukung tersebut di atas harus dilakukan sepenuhnya oleh sebuah cabang syari'ah dibawah koordinasi unit usaha syari'ah

b. Dalam hal kantor cabang masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan penaksiran atas Penelitian jenis barang/perhiasan tertentu (misalnya belum mempunyai pengalaman/keahlian spesifik atau belum mempunyai juru taksir/peralatan pendukung yang memadai), maka bank agar menghindari penerimaan barang/perhiasan tersebut sebagai barang jaminan.

2. Proses Pemberi Pinjaman

a. Tujuan Pada prinsipnya tujuan pemberian pinjaman kepada nasabah di maksudkan untuk memenuhi keperluan keuangan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat.

b. Analis pinjaman Evaluasi pemberian pinjaman (Qordh) lebih ditekankan pada pendekatan/atau analis terhadap:

a. Nilai barang jaminan

b. Risiko terhadap proses penilain

c. Risiko pemeliharaan

1. Nasabah mengajukan usulan pembiayaan rahn dengan menggunakan formulir aplikasi gadai emas syari'ah yang berfungsi sekaligus sebagai akad pembiayaan yang akan ditetapkan tersendiri oleh unit usaha syari'ah.

2. Juru taksir Bantuan Dana Investasi melakukan penaksiran atas emas yang akan ijadikan sebagai jaminan dengan mengisikan hasil penaksiran langsung formulir aplikasi tersebut. Mentoring atas fluktuasi harga emas dilakukan oleh juru taksir dengan diketahui ole pimpinan cabang.
3. Wewenang persetujuan asal usulan tersebut untuk mengacu pada ketentuan batas wewenang memutuskan pembiayaan yang berlaku quorum atas persetujuan dilakukan minimum dua pejabat komite pembiayaan berdasarkan usualan nilai pembiayaan oleh juru taksir.
4. Barang jaminan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi syari'ah yang ditunjuk oleh Bantuan Dana Investasi dengan mengacu pada ketentuan penutup asuransi berlaku.[7]

Bank syariah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam. Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli ang pada dasarnya definisi- definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk atau jasa perbankan syariah adalah gadai. Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahakan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

[7] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2013, h. 55

b. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah:.

1. Al-Qur'an tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 283:[8]

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

Artinya:"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memeperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggunga yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"[9]

2. As-sunnah

Hadist Rasulullah SAW Bersabda.

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -ﷺ اشترى من يهودي طعاما ورهنه دِرْعًا من حديد

Artinya:"Dari Aisyah binti Radiyaullah 'Anhuma, bahwasanya Rasulullah Sallaullahu 'Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari-Muslim).

a. Penjelasan Hadis

Hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits pertama dan kedua menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang

[8] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta), 2011, h.

[9] Ahmad Syakir, *Syaikh. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta :

Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut[10].

Terkadang seseorang untuk memenuhi kebutuhannya harus meminjam kepada orang lain, namun yang meminjam tidak berkenaan, kecuali ada jaminan yang diberikan kepadanya. Ketika Allah mengetahui itu, maka Allah mensyariatkan gadai, dengan tujuan agar sipenerima gadai merasa nyaman atas harta yang dipinjamkannya (karena sudah ada jaminan dari pihak penggadai). Alangkah indahnya apabila manusia menjalankan gadai menurut ajaran syara. Adapun faedah dibalik itu semua adalah adanya pertukaran rasa cinta kasih sayang sesama manusia. Ditambah lagi bagi penerima gadai memperoleh pahala dari Allah pada suatu hari yang mana harta maupun anak tidak lagi ada manfaatnya, kecuali orang-orang yang menemui Allah dengan hati yang selamat[11].

Secara sederhana rahn adalah jaminan utang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad Qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan itu[12].

c. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai adalah sebagai berikut:

a. Aqid (Orang yang berakad

---

[10] Ahmad Syakir, Syaikh. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, Jilid 1, Cet. 2. 2014)

[11] Wahbah zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits,* (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2) hal.73

[12] Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet ke5, h. 485.

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu, rahin dan murtahin. Rahin adalah orang yang menggadaikan barangnya, sedangkan murtahin orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima barang gadai. Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang di buat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. Ma'qud 'alaih (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 hal yaitu, Marhun dan Marhun bihi. Marhun adalah barang yang digadaikan, sedangkan marhun bihi atau hutang yang karena diadakanya akad rahn.

c. Sigha

Sigha adalah pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul). Contoh sighat: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar[13].

d. Shighat

Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang abis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka

[13] Zainuddin Ali,Op Cit,h.40-41

diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi[14].

e. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

f. Utang (Marhun Bih)

utang (Marhun Bih) mempunyai pengertian bahwa:

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang.
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya

g. Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Sahnya perjanjian gadai benda sebagai obyek gadai, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'Sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi.
2. Mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai.
3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

[14]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, 2012, (Jakarta: Kementerian Agama RI)

a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).

Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah atau rahin)

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilakukannya yaitu:

a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaianya.
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
c. Penerima gadai berkewajiban memeberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak Pemberi Gadai *(Rahin)*

a. Pemberi gadai *(rahin)* berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai[15].

Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan utang itu, selama ada di tangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemilikannya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada

[15]Zainuddin Ali, h. 40-41

keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya[16].

[16]A. Syafii Jafri, h. 78

B. **Penelitian Terdahulu**

Mustofa "Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Cabang Bengkulu". pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1. masyarakat non muslim yang menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah karena Motif Ekonomi seperti biaya pemeliharaannya murah, serta terdapat kemudahan-kemudahaan dalam proses pembiayaan produk gadai emas dan taksirannya yang sesuai dengan prosedur agama seperti seperti kepatuhan terhadap agama masing-masing serta keberkehan yang mereka dapat, budaya seperti perubahan gaya hidup partisipan sesudah melakukan transaksi gadai emas dan sosial seperti keharmonisan dan kepercayaan antar keluarga, kerabat terjalin dengan utuh dan saling mendukung. 2. Masyarakat Non Muslim yang menjadi Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Merasionalkan pilihan berdasarkan rasionalisasi nilai seperti minat partisipan memilih produk gadai emas dengan cara berdasarkan pemahaman keagamaan, dotrin keagamaan dan rasionalisasi emosi seperti minat partisipan memilih produk gadai emas dengan cara berdasarkan kesenangan batin[17]

C. Himmatusan Sa'adah "Pengaruh Promosi,Motivasi,Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Layanan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang". Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari penyebaran kuisioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah pegadaian syariah cabang kaligarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dan menghasilkan 100 responden dan di olah menggunakan program SPSS. Teknik analisis menggunakan analisi regresi

[17] Mustofa,*Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Cabang Bengkulu*, skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019

linier berganda. Uji statistik yang terdiri dari koefisie detrminasi (R2), uji t, dan uji F. uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, dan linieritas. Berdasarkan hasil penelitian pada taraf signifikasi 5% menunjukkan bahwa promosi dan pelayanan berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan nasabah, dibuktikan dari t hitung seluruh tabel lebih besar dari t tabel. Sedangkan motivasi berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah. Kemudian varibel promosi, motivasi, dan pelayanan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan sebesar 9,629 lebih besar dari F tabel 2,70. Sedangkan koefisien determinasi (R2) diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,231, secara keseluruhan promosi, motivasi, dan pelayanan berpengaruh sebesar 23,1% terhadap keputusan nasabah dan sisanya 76,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini[18].

D. Arni "Pengaruh Motif Rasional Dan Motif Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Di Bank Syariah(BSM) Palopo". penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dari motif rasional dan motif emosional terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas di BMS palopo. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah gadai emas di BMS palopo sebanyak 2525 orang. Sampel yag di ambil sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel dengan menggunakan probality sampling. Data penelitian di peroleh dari kuesioner yang di bagikan ke responden kemudian di analisis dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukan motif emional dan motif rasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan dalam memilih produk gadai emas di BMS

[18]Himmatusan Sa'adah, *Pengaruh Promosi,Motivasi,Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Layanan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Kaligarang,* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019

palopo sebesar 1,34% dan sisanya 98,7% di pengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian[19].

E. Nanik Purwati "Peran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Sirimau Kota Ambon". Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pegadaian Syariah sampai saat ini masigh sangat berperan penting dalam membantu kebutuhan masyarakat untuk sumber daya modal, melayani masyarakat yang membutuhkan dana yang mendesak tanpa perlu memikirkan riba, sewa menyewa, investasi dengan modal minim, khususnya masyarakat Kota Ambon yang memiliki perekonomian menengan kebawah.[20]

[19]Arni, Pengaruhi Motif Rasional Dan MOtif Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Di Bank Syariah(BSM) Palopo, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2017

[20]Nanik Purwati, Peran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Skripsi Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Ambon, 2018